

Kota Banjarbaru Catat Stunting Terendah di Kalimantan Selatan



Sumber gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/07/27/IMG_20240727_173149_1.jpg.webp

Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan HM Aditya Mufti Ariffin mewujudkan kasus stunting terendah di Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan laporan capaian pembangunan, Banjarbaru menekan angka stunting mencapai 12,4 persen disusul Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) sebesar 13 persen dan Kabupaten Tapin (14,4 persen).

“Salah satunya peran keluarga yang harus dioptimalkan sebagai entitas utama dalam pencegahan stunting. Alhamdulillah, kinerja Pemko Banjarbaru dengan dukungan masyarakat telah menekan angka stunting sampai yang paling rendah,” ucap Aditya saat dikonfirmasi di Banjarbaru, Sabtu.

Diakui Aditya, pelaksanaan percepatan penurunan stunting membutuhkan perencanaan dan alur kebijakan yang tepat, serta didukung kerja sama seluruh elemen masyarakat. Kendati demikian, Aditya mengingatkan penanganan stunting harus berkelanjutan dan tetap berkonsentrasi pada masa mendatang.

“Setiap keluarga di Indonesia harus optimal bergerak bersama mencegah stunting, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045. Hal ini sebagaimana amanat Bapak Presiden,” tutur Aditya.

Diketahui, isu stunting menjadi perhatian khusus bagi pemerintah pusat dan daerah, akibat kekurangan gizi kronis berdampak pada kerusakan kognitif dan fisik yang tidak dapat diperbaiki, bahkan juga berdampak pada generasi berikutnya.

Masalah krusial ini harus menjadi perhatian serius bagi para kepala daerah, sehingga Aditya fokus meningkatkan keberhasilan program yang dilaksanakan Pemkot

Banjarbaru. “Kami terus melakukan upaya lebih intensif untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman stunting melalui kebijakan pangan terjangkau dan bergizi seimbang,” ungkap Aditya.

Pada sumber yang berbeda diberitakan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru dipimpin Wali Kota Aditya Mufti Ariffin tidak kendurkan langkah dalam upaya penanganan stunting.

Kinerja Wali Kota Aditya bersama jajaran terbukti berhasil membawa ibu kota provinsi sebagai daerah dengan angka stunting terendah di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Berdasarkan laporan capaian pembangunan, Kota Banjarbaru berhasil menekan angka stunting hingga mencapai 12,4 persen. Kemudian disusul daerah lain dengan stunting terendah ialah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) pada angka 13 persen dan Kabupaten Tapin 14,4 persen.

Diakui Wali Kota Aditya, pelaksanaan percepatan penurunan stunting di tengah masyarakat membutuhkan perencanaan dan alur kebijakan yang tepat. Bersamaan pula hal tersebut harus didukung kerjasama seluruh elemen masyarakat.

“Salah satunya peran keluarga yang harus dioptimalkan sebagai entitas utama dalam pencegahan stunting. Alhamdulillah, kinerja Pemko Banjarbaru dengan dukungan masyarakat mampu menekan angka stunting sampai yang paling rendah,” kata Aditya, Jumat (26/7/2024) pagi.

Penanganan stunting tidak terhenti sampai di sini, dia berharap semua tetap terkonsentrasi dalam penanganan di tahun-tahun yang akan datang. “Setiap keluarga di Indonesia harus optimal bergerak bersama mencegah stunting, demi mewujudkan Indonesia Emas 2045, sebagaimana amanat bapak Presiden,” terangnya.

Isu stunting telah menjadi perhatian khusus hingga level pemerintah pusat. Stunting atau gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak usia di bawah 5 tahun akibat kekurangan asupan gizi kronis berdampak pada kerusakan kognitif dan fisik.

Masalah krusial ini harus menjadi perhatian serius bagi para pemimpin di masing-masing daerah. Hal ini pula yang menjadi fokus Aditya dalam meningkatkan keberhasilan program-program yang dilaksanakan Pemko Banjarbaru.

“Kami terus melakukan upaya lebih intensif untuk menyelamatkan generasi penerus dari ancaman stunting melalui kebijakan pangan terjangkau dan bergizi seimbang. Tentu kita akan terus menggali lebih dalam program-program yang kita laksanakan dengan inovasi kebijakan yang lebih strategis,” tandas Wali Kota Banjarbaru.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/422463/kota-banjarbaru-catat-stunting-terendah-di-kalsel>, Kota Banjarbaru Catat Stunting Terendah di Kalimantan Selatan, (27/07/2024).
2. <https://www.kanalkalimantan.com/kota-banjarbaru-angka-stunting-terendah-di-kalsel/>, Kota Banjarbaru Stunting Terendah di Kalimantan Selatan, (26/07/2024).

Catatan:

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting:

1. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (Pasal 1 angka 1);
2. Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerja sama multisektor di pusat, daerah, dan desa (Pasal 1 angka 4);
3. Dalam rangka Percepatan Penurunan Stunting, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Pasal 2 ayat 1)
4. Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: (Pasal 2 ayat (2))
 - a. menurunkan prevalensi Stunting;
 - b. meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
 - c. menjamin pemenuhan asupan gizi;
 - d. memperbaiki pola asuh;
 - e. meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
 - f. meningkatkan akses air minum dan sanitasi.
5. Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dengan kelompok sasaran meliputi:
 - a. remaja;
 - b. calon pengantin;
 - c. ibu hamil;
 - d. ibu menyusui; dan
 - e. anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

6. Koordinasi penyelenggaraan di tingkat provinsi: (Pasal 20)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat provinsi, gubernur menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat provinsi disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah provinsi.
7. Koordinasi Penyelenggaraan di Tingkat Kabupaten/Kota: (Pasal 21)
 - Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/ kota.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota bertugas mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting di tingkat kabupaten/ kota dan kecamatan.
 - Tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota terdiri atas perangkat daerah dan Pemangku Kepentingan, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP- PKK)
 - Susunan keanggotaan tim Percepatan Penurunan Stunting tingkat kabupaten/kota disesuaikan dengan kebutuhan Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
8. Bupati/wali kota menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada gubernur 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting kepada Wakil Ketua Pelaksana bidang koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2))